



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 223 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PE-
KERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK KECAMATAN LENG-
KONG, REJOSO DAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek-proyek Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 khususnya dalam pelaksa-
naan pekerjaan : Pemasangan Aliran Listrik Kecamatan Lengkong, Rejoso,
dan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilak-
sanakan secara Swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk-
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan terse-
but diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di -
Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pe -
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September
Tahun 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da -
lam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor 903-603 -
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret-
tahun 1980 Nomor 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian
DIPDA;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun : -
1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah tahun Anggaran 1988 / 1989;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juni tahun 1988 Nomor : 001.2/08/PRODA tahun 1988 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai Dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April tahun 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Pemunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun : 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK KECAMATAN LENGKONG, REJOSO DAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1988 / 1989.

Pasal 1

Memunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan : Pemasangan Aliran Listrik Kecamatan Lengkong, Rejoso dan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1988/1989 dengan biaya sebesar : Rp. 3.880.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuan pembayarannya dilengkapi dengan rencana rincian penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 14 Nopember 1988 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 14 Pebruari-tahun 1989 dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - di dalamnya.

Di tetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 11 - 11 - 1968.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
 14. Sdr. Camat Lengkong di Lengkong.
 15. Sdr. Camat Rejoso di Rejoso.
 16. Sdr. Camat Gondang di Gondang.
-